

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi digital telah membuka ruang baru bagi warga negara untuk terlibat dalam pengawasan terhadap kekuasaan, terutama ketika kanal demokrasi formal tidak berfungsi secara efektif. Media sosial berperan sebagai saluran alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, membentuk opini publik, dan membangun tekanan politik dari bawah. Kasus kritik Bima Yudho Saputro terhadap Pemerintah Provinsi Lampung memperlihatkan bahwa ekspresi digital mampu memobilisasi solidaritas publik dan memaksa negara memberikan respons, meskipun mekanisme tersebut belum mencerminkan kontrol demokratis yang ideal dan mapan.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap kritik digital masih bersifat reaktif dan bergantung pada skala viralitas yang terbentuk di ruang publik. Negara baru merespons setelah tekanan opini publik mencapai tingkat nasional, bukan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas yang berjalan secara rutin dan sistematis. Hal ini mencerminkan lemahnya kesadaran institusional terhadap prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas, serta belum adanya sistem yang secara konsisten menyerap dan menindaklanjuti suara warga.

Fenomena “*viral accountability*” yang muncul dalam kasus Bima menegaskan bahwa kekuatan kontrol digital sangat ditentukan oleh logika viralitas dan algoritma platform. Kritik yang tidak berhasil memperoleh visibilitas cenderung diabaikan, meskipun memiliki substansi penting bagi kepentingan publik. Algoritma media sosial lebih memprioritaskan konten yang emosional dan sensasional dibandingkan isu struktural yang kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi digital tidak bekerja secara netral maupun inklusif, melainkan bergantung pada mekanisme teknologi dan modal digital tertentu. Dengan demikian, *viral accountability*

tidak dapat dipahami sebagai hak universal, melainkan sebagai praktik politik yang bersyarat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa viralitas di ruang digital telah menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam mendorong perhatian publik terhadap isu-isu yang sebelumnya diabaikan. Dalam kasus Bima, ekspresi personal berkembang menjadi simbol ketidakpuasan kolektif yang memunculkan solidaritas lintas wilayah dan menekan pemerintah untuk bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital memiliki potensi besar sebagai kanal demokrasi baru yang bergerak dari bawah, terutama dalam konteks kegagalan demokrasi formal di tingkat lokal. Meski kontrol yang dihasilkan masih bersifat tambal sulam dan temporer, praktik ini tetap memperluas ruang partisipasi warga dalam pengawasan kekuasaan.

Namun, fungsi kontrol tersebut masih menghadapi keterbatasan serius. Praktik kebebasan berekspresi digital masih dibayangi oleh ancaman kriminalisasi melalui regulasi represif seperti Undang-Undang ITE, dominasi algoritma platform digital, serta ketiadaan kebijakan yang secara eksplisit melindungi ekspresi kritis warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi digital yang tengah tumbuh masih bersifat rapuh, inkonsisten, dan belum didukung oleh fondasi hukum serta institusional yang memadai.

Dalam konteks teoritis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teori *Digital Speech and Democratic Culture* dari Jack M. Balkin tepat dan relevan untuk membaca dinamika kebebasan berekspresi dalam kasus Bima. Konsep Balkin mengenai *democratic culture*, *infrastructure of free expression*, dan *new feedback loops* mampu menjelaskan bagaimana ruang digital memungkinkan warga menjadi produsen makna politik, membangun solidaritas, serta menekan kekuasaan melalui mekanisme non-formal. Kasus Bima membuktikan bahwa kebebasan berekspresi

digital bukan sekadar hak individual, melainkan praktik kultural yang membentuk relasi baru antara warga dan negara.

Namun, penelitian ini juga menegaskan batasan penting dalam kerangka Balkin. Demokrasi digital yang terwujud melalui viral accountability belum sepenuhnya menghasilkan mekanisme akuntabilitas yang stabil dan inklusif. Praktik ini lebih tepat dipahami sebagai mekanisme tekanan politik darurat (*emergency accountability*), yang bekerja secara situasional ketika institusi formal gagal menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, temuan penelitian ini memperkaya teori Balkin dengan menunjukkan bahwa democratic culture di konteks lokal Indonesia berkembang secara tidak merata, bergantung pada viralitas, algoritma, dan risiko represi negara.

Dengan demikian, kebebasan berekspresi digital dalam kasus Bima Lampung memperlihatkan dinamika ambivalen demokrasi digital di Indonesia. Di satu sisi, ia membuka ruang partisipasi, memperluas solidaritas publik, dan memungkinkan warga mengontrol kekuasaan dari bawah. Di sisi lain, praktik ini masih sangat bergantung pada momentum, perhatian publik, dan struktur teknologi yang tidak sepenuhnya demokratis. Demokrasi digital yang terbentuk belum menggantikan mekanisme demokrasi formal, melainkan hadir sebagai koreksi sementara atas kegagalannya.

Oleh karena itu, agar kebebasan berekspresi digital benar-benar berkontribusi pada penguatan demokrasi, negara perlu menjamin perlindungan hukum terhadap ekspresi warga, merevisi regulasi yang berpotensi membungkam kritik seperti UU ITE, serta memperkuat literasi digital masyarakat. Pemerintah perlu memosisikan diri sebagai fasilitator partisipasi publik, bukan sebagai penghalang kritik. Tanpa prasyarat tersebut, potensi emansipatoris dari ruang digital akan tetap rapuh dan sulit berkembang menjadi fondasi demokrasi yang berkelanjutan.

## V.2 Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, terdapat tiga institusi kunci yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kebebasan berekspresi digital dan mendorong terbentuknya kultur demokrasi baru yang lebih inklusif. Ketiganya adalah pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil (termasuk media dan komunitas jurnalis). Masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda, namun saling berkaitan dalam menjamin agar ruang publik digital tetap menjadi arena yang aman dan adil bagi warga untuk menyampaikan pendapatnya.

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah—harus menyadari bahwa kritik publik merupakan bagian sah dari kehidupan demokratis. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Bima, warga yang menyampaikan keluhan tentang pelayanan publik justru mengalami tekanan dan intimidasi dari pejabat daerah. Hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam memahami bahwa kebebasan berekspresi bukan ancaman, melainkan bagian dari mekanisme checks and balances yang menjaga akuntabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah cara pandanginya terhadap kritik: bukan sesuatu yang harus dibungkam, tetapi harus diposisikan sebagai bentuk partisipasi warga yang justru memperkuat kualitas tata kelola.

Langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan menghentikan praktik kriminalisasi berbasis pasal karet seperti UU ITE, khususnya Pasal 27 dan 28 yang kerap digunakan untuk membungkam kritik warga. Selain itu, pemerintah juga harus aktif membangun kanal-kanal pengaduan publik yang terbuka, mudah diakses, dan merespons keluhan warga secara cepat dan transparan—tanpa harus menunggu viralitas di media sosial. Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur negara dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia mutlak diperlukan agar respons terhadap kritik tidak lagi bersifat reaktif atau defensif,

melainkan partisipatif dan konstruktif. Negara harus membuktikan bahwa ia hadir bukan hanya sebagai pemegang otoritas, tetapi sebagai fasilitator demokrasi.

Selain reformasi regulasi, pemerintah juga berkewajiban membangun mekanisme kelembagaan yang memungkinkan kritik dan keluhan publik disalurkan secara aman dan efektif. Kanal pengaduan publik harus dirancang agar mudah diakses, transparan, serta memiliki standar waktu dan tindak lanjut yang jelas. Dengan adanya mekanisme ini, negara tidak boleh menunggu tekanan viral di media sosial untuk merespons masalah publik, melainkan secara proaktif menjadikan kritik sebagai masukan kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah, sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, memiliki tanggung jawab khusus untuk membangun budaya birokrasi yang terbuka terhadap kritik. Peningkatan kapasitas aparatur negara melalui pendidikan dan pelatihan mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan komunikasi publik menjadi kebutuhan mendesak. Aparatur harus dibekali pemahaman bahwa respons terhadap kritik publik seharusnya bersifat dialogis dan solutif, bukan reaktif atau represif. Tanpa perubahan budaya birokrasi, kebebasan berekspresi digital akan terus berhadapan dengan resistensi struktural di tingkat lokal.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam konteks *viral accountability* tidak berhenti pada pengakuan normatif atas kebebasan berekspresi, tetapi menuntut tindakan konkret dalam bentuk reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan praktik birokrasi. Pemerintah harus membuktikan komitmennya untuk hadir sebagai aktor yang menjamin ruang partisipasi warga, menjadikan kritik sebagai sumber perbaikan kebijakan, serta memperkuat demokrasi digital yang akuntabel dan berkeadilan

## **2. Bagi Platform Digital**

Perusahaan teknologi dan pengelola media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya berada dalam posisi yang sangat menentukan arah kebebasan berekspresi di era digital. Meskipun bukan institusi negara, mereka kini memiliki

kekuasaan struktural terhadap distribusi informasi, pembentukan opini publik, dan visibilitas suara warga. Dalam konteks ini, mereka juga memiliki tanggung jawab sosial dan etika untuk memastikan bahwa platform yang mereka kelola bukan menjadi alat represi terselubung, tetapi tetap setia pada prinsip kebebasan berpendapat yang adil.

Salah satu tantangan terbesar adalah algoritma yang mendorong viralitas berdasarkan logika komersial semata. Suara-suara penting yang substansial sering kali tenggelam karena tidak memenuhi syarat "layak viral", sementara ekspresi yang lebih sensasional, provokatif, atau populer justru lebih diprioritaskan. Platform digital perlu transparan dalam bagaimana algoritma mereka bekerja, dan harus memberi ruang bagi konten yang memiliki nilai sosial, politik, dan hak asasi meskipun tidak bersifat menghibur. Selain itu, mereka harus memperbaiki sistem moderasi konten agar tidak bias terhadap kelompok tertentu, serta menyediakan mekanisme pemulihan (remedy) yang adil bagi pengguna yang mengalami pemblokiran atau sensor tidak sah.

Lebih dari itu, perusahaan teknologi juga seharusnya menjalin kerja sama aktif dengan masyarakat sipil dan organisasi HAM untuk membentuk pedoman kebijakan publik digital yang berpihak pada perlindungan kebebasan berekspresi. Dalam demokrasi digital, tanggung jawab untuk melindungi ruang publik tidak hanya milik negara, tetapi juga milik mereka yang secara teknis mengatur lalu lintas percakapan di ruang digital.

### **3. Bagi Masyarakat Sipil dan Media**

Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas advokasi, dan asosiasi jurnalis seperti AJI, memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kesadaran publik tentang hak atas kebebasan berekspresi. Dalam konteks seperti kasus Bima, masyarakat sipil harus hadir tidak hanya sebagai pembela ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai penggerak pendidikan publik untuk membangun literasi digital dan demokrasi warga. Literasi ini mencakup pemahaman

tentang hak-hak digital, etika bermedia sosial, serta keberanian menyuarakan kritik secara aman dan strategis.

Media, baik media arus utama maupun media alternatif, juga memiliki tanggung jawab untuk tidak sekadar mengikuti arus viralitas, tetapi menempatkan kritik warga sebagai bagian penting dari liputan yang berperspektif publik. Media seharusnya mampu memperluas dan memperdalam isu-isu yang diangkat warga biasa di ruang digital, menjembatani mereka dengan kebijakan publik dan memperkuat suara-suara dari akar rumput. Ini berarti, media bukan hanya peliput, tetapi juga bagian dari ekosistem demokrasi yang memperjuangkan hak untuk didengar.

Selain itu, masyarakat sipil dan media perlu membangun jejaring solidaritas untuk mendampingi warga yang menjadi korban represi digital. Advokasi hukum, kampanye publik, dokumentasi kasus, hingga penyediaan ruang aman daring (safe digital spaces) harus diperkuat sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga agar ruang digital tidak menjadi ladang ketakutan, tetapi ruang ekspresi yang terbuka, aman, dan berdaya.